

Putusan Nomor : PUT-117212.16/2014/PP/M.XVIA Tahun 2019

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2014

Pokok Sengketa : koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan PPN Masa Pajak Mei 2014 sebesar Rp2.641.726.013, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, yang terdiri dari:

- A. Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP sebesar Rp 2.353.185,00
- B. Faktur Pajak yang digunakan diluar jatah NSFP yang diberikan sebesar Rp 166.300,00
- C. FP tidak lengkap. Pemohon Banding mengkreditkan Faktur Pajak berbeda dengan yang dilaporkan oleh lawan transaksi sebesar Jumlah Rp2.641.726.013,00

Rp2.63

Menurut Terbanding

- a. bahwa dasar koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp2.353.185,00 adalah terkait konfirmasi melalui portal DJP dan ditemukan data bahwa atas tanggal penerbitan Faktur Pajak Masukan tersebut mendahului tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak. Rincian Pajak Masukan yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut:

Nama Lawan/ NPWP	No. Faktur	Tgl	DPP	PPN	No. Pemberitahuan	Tanggal
PT MK	010.001-14.87770792	29/04/2014	23.488.650	2.348.865	S-749NSF/PWJ.22/KP.0903/2014	30/04/2014
PT SE	040.001-14.90347294	30/04/2014	43.200	4.320	S-1593NSF/WPJ.21/KP.0703/2014	02/05/2014
Total			23.531.850	2.353.185		

- b. bahwa pada proses penelitian keberatan, Pemohon Banding menyampaikan Asli Faktur Pajak tersebut dan fotokopi dokumen pendukung transaksi sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding telah melakukan transaksi dengan PKP penerbit Faktur Pajak terkait. Atas PPN masukan dari transaksi-transaksi tersebut di atas telah dikreditkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2014;
- c. bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN mengatur bahwa pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- d. bahwa Pasal 13 ayat (9) UU PPN mengatur bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Penjelasan Pasal 13 ayat (9) menjelaskan bahwa Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Jenderal Pajak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh ayat (6);
- e. bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2012 mengatur bahwa Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- f. bahwa lebih lanjut Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

24/P1/2012 mengatur mengenai tata cara permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dimana sesuai Pasal 12 dinyatakan bahwa dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;

- g. bahwa kemudian Pasal 17 ayat (3) PER-24/PJ./2012 mengatur bahwa PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- h. bahwa huruf E angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak menegaskan bahwa PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat PKP Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak lengkap dimana PPN Masukannya dikreditkan oleh Pemohon Banding pada Masa Pajak Mei 2014 dengan DPP sebesar Rp23.531.850,00 dengan PPN sebesar Rp2.353.185,00;
- j. bahwa berdasarkan data perpajakan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding diketahui tidak terdapat faktur pajak pembetulan ataupun pengganti terkait faktur pajak yang tanggal penerbitannya mendahului tanggal surat pemberian NSFP dengan total nilai PPN sebesar Rp2.353.185,00 di atas;
- k. bahwa dengan demikian sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015, Pemohon Banding sebagai PKP Pembeli juga tidak dapat mengakui PPN Masukannya sebesar Rp2.353.185,00 tersebut sebagai kredit pajak. Maka keberatan Pemohon Banding ditolak dan koreksi pemeriksa atas PPN Masukan terkait tanggal Faktur Pajak Mendahului Tanggal Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak sebesar Rp2.353.185,00 dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangan telah memerintahkan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Kebenaran Materiil atas data yang disampaikan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Berita Acara Uji Kebenaran Materiil Data pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bukti yang disampaikan Pemohon Banding

1. Faktur Pajak no 010.001-14.87770792
2. Invoice no 1560035407 tgl 29 April 2014
3. Delivery Order no 56528092 tanggal 29 April 2014
4. Material External Receipt
5. Purchase Order no PO/RM/00175/TDC/04/2014 tanggal 16 April 2014
6. Payment slip untuk pembayaran PPN sebesar Rp 2.348.865
7. Bukti Setoran BCA atas pembayaran PPN diatas
8. Rekening koran BCA atas pembayaran PPN diatas
9. GL Transaction no CR/14/06/014 atas pembayaran PPN diatas
10. GL Transaction no HU/14/06/022 untuk pembayaran DPP ke PT MK sebesar USD 2.055,
11. Rekening koran atas pembayaran DPP ke PT MK sebesar USD 2.065 (termasuk biaya bank sebesar USD 10)
12. Faktur Pajak no. 040.001-14.90347294,
13. Surat Muatan dengan Truck no D8590 CG,
14. Kwitansi tanda terima uang,

15. Payment slip atas pembayaran faktur pajak diatas, ditambah PPN sebesar Rp 4.320 dan dikurangi PPh pasal 23 sebesar Rp 8.640 sehingga yang dibayar Rp 427.680,
16. Bukti setoran BCA atas pembayaran sebesar Rp 427.680,
17. GL Transaction no PC/14/05/014 atas pembayaran diatas
18. General Ledger Kas IDR yang mencatat pengeluaran kas
19. SPT masa PPh pasal 23 bulan Mei;
 - BPS SPT PPh pasal 23
 - BPN PPh pasal 23 Rp 11.946.545
 - SSP PPh pasal 23 Rp 11.946.545
 - BPN PPh pasal 23 Rp 4.546.000
 - SSP PPh pasal 23 Rp 4.546.000
 - SPT PPh 23 bl Mei 2014
 - Daftar bukti pemotongan bl Mei

Pendapat Terbanding

1. bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan Pasal 1 angka 8 PER-24/PJ./2012 (PER-24). PER-24 merupakan amanat dari PMK nomor 151/PMK.03/2013. Sementara PMK 151 sendiri adalah amanat dari Pasal 13 ayat (8) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Bahwa nomor seri faktur pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Faktur Pajak Yang Dikreditkan adalah faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material. Persyaratan formal diatur dalam UU PPN, yaitu UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (5), salah satu persyaratan formal tersebut adalah kode, nomor seri faktur pajak, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Wajib Pajak dalam melakukan penomoran faktur pajak dan tanggal faktur pajak harus sesuai dengan PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-17/PJ/2014. Faktur Pajak Pembelian Wajib Pajak digunakan sebelum tanggal Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak, faktur pajak seperti ini adalah faktur pajak tidak lengkap karena penomoran dan tanggal pembuatan faktur pajak tidak sesuai dengan prosedur dalam PER-24/PJ/2012 jo PER-17/PJ/2014. Faktur Pajak tidak lengkap tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 Ayat 8 huruf f UU PPN (UU Nomor 42 Tahun 2009).
2. bahwa koreksi Terbanding adalah Faktur Pajak (FP) yang digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesar Rp2.353.185,00 yang terdiri dari:

Nama Lawan Transaksi / NPWP	No. Faktur	Tanggal	PPN	No dan Tanggal Pemberitahuan
PT MK	010.001-14.87770792	29/4/2014	2.348.865	S-749/NSF/WPJ.22/KP.0903/2014 30/4/2014
PT SE	040.001-14.90347294	30/4/2014	4.320	S-1593/NSF/WPJ.21/KP.0703/2014 02/5/2014

3. bahwa berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon Banding memperoleh Faktur Pajak dari PKP Penjual yang menerbitkan faktur pajak mendahului tanggal pemberitahuan NSFP yaitu dari PT MK faktur pajak tertanggal 29 April 2014 padahal PT MK baru memperoleh NSFP pada tanggal 30 April 2014. Demikian juga dengan PT SE menerbitkan faktur pajak tanggal 30 April 2014 padahal dia baru memperoleh NSFP pada tanggal 02 Mei 2014.
4. bahwa pada tanggal 29 April 2014 dan 30 April 2014 ketika transaksi penyerahan BKP/JKP benar-benar terjadi, PT MK dan PT SE tidak memiliki nomor seri faktur pajak atau belum berhak untuk menerbitkan faktur pajak karena belum mendapatkan nomor seri faktur pajak.
5. bahwa Pasal 9 ayat (2b) UU PPN: "Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9)".

6. bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN: "Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak".
7. bahwa Pasal 13 ayat (9) UU PPN mengatur bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Penjelasan Pasal 13 ayat (9) menjelaskan bahwa Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Jenderal Pajak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh ayat (6).
8. bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2012 mengatur bahwa Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
9. bahwa Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2012 mengatur mengenai tata cara permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dimana sesuai Pasal 12 dinyatakan bahwa dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
10. bahwa Pasal 17 ayat (3) PER-24/PJ./2012 mengatur bahwa PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
11. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat PKP Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak lengkap dimana PPN Masukannya dikreditkan oleh Wajib Pajak pada Masa Pajak Mei 2014 dengan DPP sebesar Rp23.531.850,00 dengan PPN sebesar Rp2.353.185,00.
12. bahwa berdasarkan data perpajakan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Bandingdiketahui tidak terdapat faktur pajak pembetulan ataupun pengganti terkait faktur pajak yang tanggal penerbitannya mendahului tanggal surat pemberian NSFP dengan total nilai PPN sebesar Rp23.531.850,00 di atas.

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding, dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa alasan Terbanding mengoreksi Faktur Pajak dengan DPP senilai Rp23.531.850,00 dan PPN masukan sebesar Rp2.353.185,00 karena Penerbit Faktur Pajak tidak memenuhi persyaratan formal dalam penerbitan Faktur Pajak, dan ini tidak sesuai dengan PER-24/PJ/2012 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014, dimana tanggal Faktur Pajak Pembelian Wajib Pajak digunakan sebelum tanggal Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak, dan Faktur Pajak ini adalah Faktur Pajak tidak lengkap karena penomoran dan tanggal pembuatan faktur pajak tidak sesuai dengan prosedur dalam PER-24/PJ/2012 jo PER-17/PJ/2014;
2. bahwa Faktur Pajak tidak lengkap tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat 8 huruf f UU PPN;
3. bahwa bila melihat Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan yang berasal dari

Supplier, maka menurut Pemohon Banding Faktur Pajak tersebut telah memenuhi syarat Pasal 13 ayat (5), dan tidak ada satu ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) yang tidak ada dalam Faktur Pajak Pemohon Banding;

4. bahwa adapun mengenai bahwa tanggal Faktur Pajak Masukan ini lebih dahulu dari tanggal Pemberitahuan nomor Faktur Pajak dari KPP kepada Supplier yang menerbitkan Faktur Pajak masukan ini tidak Pemohon Banding ketahui, dan tidak ada pemberitahuan dari KPP tempat Penerbit Faktur Pajak tersebut kepada Pemohon Banding mengenai Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh supplier Pemohon Banding ini tergolong tidak lengkap;
5. bahwa di dalam ketentuan di Pasal 13 ayat (5) ini hanya dikatakan bahwa dalam Faktur Pajak harus memuat kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
6. bahwa Pemohon Banding tidak dapat mengetahui bahwa Tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan adalah sebelum tanggal pemberitahuan nomor seri dikeluarkan, dan oleh karena itu kesalahan tidak ada di pihak penerima Faktur Pajak tersebut;
7. bahwa seharusnya KPP dari Penerbit Faktur Pajak di atas memberitahu para pengguna dari Faktur Pajak Penerbit tersebut bahwa Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh Penerbit dengan nomor nomor berikut adalah tidak lengkap dan tidak dapat dikreditkan dan harus meminta Faktur Pajak pengganti karena Faktur Pajak itu tergolong tidak lengkap;
8. bahwa kalau setelah Pemohon Banding menerima Pemberitahuan ini, Pemohon Banding tidak melakukan Pembetulan terhadap SPT yang mengkreditkan Faktur Pajak tersebut, maka Pemohon Banding dapat dikenakan sanksi seperti di atas;
9. bahwa atau kalau mau fair, maka seharusnya dalam Peraturan Dirjen tersebut diatur juga bahwa Faktur Pajak yang tergolong Tidak Lengkap yang ternyata sudah digunakan dan dilaporkan oleh Para Pengguna, maka kewajiban dari KPP Penerbit Faktur Pajak tersebut untuk memberitahu para pengguna Faktur Pajak tersebut untuk melakukan Pembetulan. Kalau hal ini dilakukan maka Dirjen Pajak telah bertindak secara adil dan Fair;

bahwa oleh karena itu Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding di atas, dan menurut Pemohon Banding seharusnya tidak dikoreksi sebesar Rp2.353.185,-;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangan telah memerintahkan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Kebenaran Materiil atas data yang disampaikan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Berita Acara Uji Kebenaran Materiil Data pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bukti yang disampaikan Pemohon Banding

1. Faktur Pajak no 010.001-14.87770792
2. Invoice no 1560035407 tgl 29 April 2014
3. Delivery Order no 56528092 tanggal 29 April 2014
4. Material External Receipt
5. Purchase Order no PO/RM/00175/TDC/04/2014 tanggal 16 April 2014
6. Payment slip untuk pembayaran PPN sebesar Rp 2.348.865
7. Bukti Setoran BCA atas pembayaran PPN diatas
8. Rekening koran BCA atas pembayaran PPN diatas
9. GL Transaction no CR/14/06/014 atas pembayaran PPN diatas
10. GL Transaction no HU/14/06/022 untuk pembayaran DPP ke PT MK sebesar USD 2.055,
11. Rekening koran atas pembayaran DPP ke PT MK sebesar USD 2.065 (termasuk biaya bank sebesar USD 10)
12. Faktur Pajak no. 040.001-14.90347294,
13. Surat Muatan dengan Truck no D8590 CG,
14. Kwitansi tanda terima uang,

15. Payment slip atas pembayaran faktur pajak diatas, ditambah PPN sebesar Rp 4.320 dan dikurangi PPh pasal 23 sebesar Rp 8.640 sehingga yang dibayar Rp 427.680,
16. Bukti setoran BCA atas pembayaran sebesar Rp 427.680,
17. GL Transaction no PC/14/05/014 atas pembayaran diatas
18. General Ledger Kas IDR yang mencatat pengeluaran kas
19. SPT masa PPh pasal 23 bulan Mei;
 - BPS SPT PPh pasal 23
 - BPN PPh pasal 23 Rp 11.946.545
 - SSP PPh pasal 23 Rp 11.946.545
 - BPN PPh pasal 23 Rp 4.546.000
 - SSP PPh pasal 23 Rp 4.546.000
 - SPT PPh 23 bl Mei 2014
 - Daftar bukti pemotongan bl Mei

Pendapat Pemohon Banding

bahwa dari dokumen yang Pemohon Banding sampaikan maka dapat disimpulkan bahwa :

- bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengkreditan Faktur Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pasal 13 ayat 5, dan pasal 13 ayat 9
- bahwa Faktur Pajak Pemohon Banding ini adalah Faktur Pajak yang memenuhi syarat formal, karena didalam pasal 13 ayat 5 tidak dikatakan secara tegas, bahwa Tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan sebelum tanggal pemberitahuan nomor seri dikeluarkan adalah Faktur Pajak tidak lengkap, dan Tidak dapat dikreditkan.
- bahwa dari bukti yang Pemohon Banding sampaikan, Faktur Pajak berisikan transaksi sebenarnya yang telah dilakukan oleh wajib pajak, dan karena itu memenuhi syarat material
- bahwa Pemohon Banding tidak dapat mengetahui bahwa Tanggal Faktur Pajak yang diterbitkan adalah sebelum tanggal pemberitahuan nomor seri dikeluarkan, dan oleh karena itu kesalahan tidak ada di pihak penerima Faktur Pajak tersebut
- bahwa atas Faktur Pajak dengan DPP senilai Rp 269.267.830 dan PPN masukan sebesar Rp 26.926.783 dikatakan oleh Tim Peneliti bahwa Faktur Pajak tersebut termasuk kategori tidak lengkap, dan menurut Peneliti berdasarkan Pasal 8 dan 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 ,yang kalau Pemohon Banding kutip sebagai berikut :
 Pasal 8 :
 Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 Pasal 9
 Faktur Pajak tidak lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai dan /atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- bahwa dari pasal 8 dan 9 ini Pemohon Banding tidak menemukan ketentuan yang secara jelas mengatakan Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang tidak lengkap.
- bahwa hal ini baru diperjelas dengan SE -26/PJ/2015 tanggal 2 April 2015 yang menjelaskan secara jelas di ketentuan huruf E angka 3, yang berbunyi sebagai berikut :
 Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya. Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian nomor seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
- Surat Edaran ini dikeluarkan tanggal 2 April 2015, dan dalam ilmu hukum seharusnya

suatu ketentuan yang merugikan bagi kepentingan masyarakat (dalam hal ini wajib pajak) seharusnya tidak berlaku surut .

Hal ini jelas bahwa Faktur Pajak masukan yang bermasalah diatas adalah Faktur Pajak masa pajak yang dikeluarkan bulan April 2014 dan dikreditkan bulan Mei 2014. Oleh sebab itu demi adiknya, maka seharusnya atas Faktur Pajak yang dikeluarkan masa April 2014 tidak diberlakukan koreksi.

bahwa hal lain yang menjadi pertimbangan adalah apakah adil kalau kesalahan yang dibuat oleh PKP Penjual, dimana kita tidak tahu apakah tanggal No Faktur Pajak yang dikeluarkan mendahului tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut. Seharusnya yang mengetahui hal ini adalah KPP dimana PKP Penjual tersebut melaporkan SPT Masa PPN, dan kemudian ia mengirimkan surat kepada semua Pembeli dari Faktur Pajak yang bermasalah tersebut untuk dilakukan Pembetulan. Dan kalau sudah dikeluarkan himbuan untuk membetulkan, dan Pemohon Banding tidak membetulkan, maka Pemohon Banding dapat turut dipersalahkan, dan dikenakan sanksi

Oleh karena itu koreksi ini seharusnya dibatalkan, karena Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan telah memenuhi syarat formal dan syarat material.

Menurut Majelis

bahwa dasar koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp2.353.185,00, adalah terkait konfirmasi Terbanding melalui portal DJP dan Terbanding menemukan data, bahwa atas tanggal penerbitan Faktur Pajak Masukan tersebut mendahului tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang selanjutnya disebut NSFP, yang diberikan oleh Terbanding, rincian Faktur Pajak Masukan yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Nama Lawan/ NPWP	No. Faktur	Tg l	DPP	PPN	No. Pemberitahuan	Tanggal
PT MK	010.001- 14.87770792	29/04/2014	23.488.650	2.348.865	S- 749/NSF/PWJ.22/KP.0903/ 2014	30/04/2014
PT SE	040.001- 14.90347294	30/04/2014	43.200	4.320	S- 1593/NSF/WPJ.21/KP.0703 /2014	02/05/2014
Total			23.531.850	2.353.185		

bahwa pada proses penelitian keberatan, Pemohon Banding menyampaikan Asli Faktur Pajak tersebut dan fotokopi dokumen pendukung transaksi sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding telah melakukan transaksi dengan PKP penerbit Faktur Pajak terkait, dan atas PPN masukan dari transaksi-transaksi tersebut di atas telah dikreditkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2014;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan data perpajakan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding diketahui tidak terdapat Faktur Pajak pembetulan ataupun pengganti terkait Faktur Pajak yang tanggal penerbitannya mendahului tanggal surat pemberian NSFP, dengan total nilai PPN sebesar Rp2.353.185,00 di atas;

bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015, Terbanding tidak dapat mengakui PPN Masukannya sebesar Rp2.353.185,00 tersebut sebagai kredit pajak, oleh karena itu atas PPN Masukan terkait tanggal Faktur Pajak Mendahului Tanggal Surat Pemberitahuan NSFP sebesar Rp2.353.185,00 dipertahankan;

bahwa menurut Pemohon Banding, pengkreditan Faktur Pajak Masukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN, dan bahwa Faktur Pajak Masukan Pemohon Banding adalah Faktur Pajak Masukan yang memenuhi syarat formal, karena dalam Pasal 13 ayat (5) tidak dikatakan secara tegas, bahwa Tanggal Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan sebelum tanggal pemberitahuan nomor seri dikeluarkan adalah Faktur Pajak Masukan tidak lengkap, dan tidak dapat dikreditkan;

bahwa dari bukti yang Pemohon Banding sampaikan, adalah Faktur Pajak Masukan berisikan transaksi sebenarnya yang telah dilakukan dan oleh karena itu, memenuhi syarat material dan bahwa Pemohon Banding tidak dapat mengetahui bahwa tanggal Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh lawan transaksi (PKP Penjual) adalah sebelum tanggal pemberitahuan nomor seri dikeluarkan dan oleh karena itu, kesalahan tidak ada di pihak penerima Faktur Pajak Masukan tersebut, oleh karena itu koreksi a quo seharusnya dibatalkan, karena Faktur Pajak yang Pemohon Banding telah memenuhi syarat formal dan syarat material;

bahwa berdasarkan hasil penelitian atas data, keterangan, fakta-fakta dalam persidangan, dan hasil uji bukti kebenaran materi, Majelis berpendapat:

bahwa menurut Majelis, dalam persidangan diperoleh bukti bahwa koreksi Terbanding terkait 2 (dua) Faktur Pajak Masukan dengan nilai sebesar Rp2.353.185,00 sebagaimana Tabel 1, yang menurut Terbanding tidak memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 tanggal 27 Maret 2013, yang mana Pemohon Banding adalah sebagai pengguna 2 (dua) Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh Penjual Barang atau Pemberi Jasa pada bulan April 2014 mendahului tanggal surat pemberitahuan NSFP dari Terbanding;

bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti berupa:

1. Faktur Pajak no 010.001-14.87770792;
2. Invoice no 1560035407 tgl 29 April 2014;
3. Delivery Order no 56528092 tanggal 29 April 2014;
4. Material External Receipt;
5. Purchase Order no PO/RM/00175/TDC/04/2014 tanggal 16 April 2014;
6. Payment slip untuk pembayaran PPN sebesar Rp 2.348.865;
7. Bukti Setoran BCA atas pembayaran PPN di atas;
8. Rekening koran BCA atas pembayaran PPN di atas;
9. GL Transaction no CR/14/06/014 atas pembayaran PPN di atas;
10. GL Transaction no HU/14/06/022 untuk pembayaran DPP ke PT MK sebesar USD 2.055;
11. Rekening koran atas pembayaran DPP ke PT MK sebesar USD 2.065 (termasuk biaya bank sebesar USD 10);
12. Faktur Pajak no. 040.001-14.90347294;
13. Surat Muatan dengan Truck no D8590 CG;
14. Kwitansi tanda terima uang;
15. Payment slip atas pembayaran faktur pajak di atas, ditambah PPN sebesar Rp4.320 dan dikurangi PPh pasal 23 sebesar Rp 8.640 sehingga yang dibayar Rp427.680;
16. Bukti setoran BCA atas pembayaran sebesar Rp 427.680;
17. GL Transaction no PC/14/05/014 atas pembayaran di atas;
18. General Ledger Kas IDR yang mencatat pengeluaran kas;
19. SPT masa PPh Pasal 23 bulan Mei;
 - BPS SPT PPh Pasal 23;
 - BPN PPh Pasal 23 Rp 11.946.545;
 - SSP PPh Pasal 23 Rp 11.946.545;
 - BPN PPh Pasal 23 Rp 4.546.000;
 - SSP PPh Pasal 23 Rp 4.546.000;
 - SPT PPh 23 bln Mei 2014;
 - Daftar bukti pemotongan bln Mei;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam uji bukti terkait dengan arus barang dan arus uang, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan, bahwa telah terjadi transaksi pembelian barang atau pemberian jasa dari 2 (dua) lawan transaksinya (PKP Penjual Barang atau PKP Pemberi Jasa) kepada Pemohon Banding, dan selanjutnya atas dari pembelian barang atau pemberian jasa a quo sudah dibayar termasuk PPNnya;

bahwa Pasal 13 ayat (1), ayat (1a), ayat (5), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang PPN mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1):

“Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
- b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau;
- d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h;”

Pasal 13 ayat (1a):

“Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;”

Pasal 13 ayat (5):

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”

Pasal 13 ayat (8):

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Pasal 13 ayat (9):

“Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.”

Penjelasan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN mengatur:

“Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6);

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;”

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (8) Undang-Undang PPN, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa Pasal 9 ayat (1), ayat (5), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 14, dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :
 - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
- (5) Dalam hal Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 10

- (1) Faktur Pajak wajib diisi secara lengkap, jelas, dan benar;
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;

Pasal 14

Faktur penjualan yang mencantumkan keterangan sesuai dengan keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan pengisiannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, termasuk dalam pengertian Faktur Pajak;

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak
 - b. tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak;
 - c. prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak;
 - d. tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak; dan
 - e. tata cara pembatalan Faktur Pajak;
- diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;

bahwa sesuai Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 berlaku sejak tanggal 11 November 2013;

bahwa berdasarkan Pasal 14, dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak:

1. Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, yang menurut Pasal 22 berlaku sejak tanggal 1 April 2013;
2. dan perubahannya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, yang menurut Pasal II berlaku sejak tanggal 1 April 2013;

bahwa Pasal 5, dan Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 tanggal 27 Maret 2013 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Pasal 7

- (1) PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- (2) Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu :
 - a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;
 - b. 1 (satu) digit Kode Status; dan
 - c. 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding adalah pihak pengguna dari kedua Faktur Pajak Masukan a quo, yang tidak akan bisa mengetahui penggunaan NSFP tersebut mendahului atau sudah sesuai dengan tanggal pemberian NSFP, karena yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut adalah lawan transaksinya (PKP Penjual Barang atau Pemberi Jasa);

bahwa menurut Majelis, lampiran III angka 3 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 tanggal 27 Maret 2013 mengatur bahwa "Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama ", dan tidak mengatur bahwa NSFP tidak boleh digunakan oleh Pemohon Banding mendahului tanggal diterbitkannya NSFP oleh Terbanding;

bahwa menurut Majelis, dalam ketentuan Undang-Undang PPN juga tidak mengatur, bahwa penggunaan NSFP harus dikaitkan dengan tanggal surat penerbitan NSFP Terbanding, sehingga menyebabkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1a), dan ayat (5) Undang-undang PPN, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013, dan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 tanggal 27 Maret 2013;

bahwa penggunaan tanggal dan NSFP sebelum tanggal dan NSFP tersebut diterbitkan oleh Terbanding, menurut Majelis secara substansi sebagaimana hasil uji bukti kebenaran materi memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang PPN dan penjelasannya;

bahwa dalam sengketa ini, Pemohon Banding adalah sebagai Pembeli Barang atau Penerima Jasa (Pengguna Faktur Pajak), sedangkan Faktur Pajak diterbitkan oleh lawan transaksinya, yaitu Penjual Barang atau Pemberi Jasa, oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa penerbitan Faktur Pajak a quo adalah di luar kendali Pemohon Banding;

bahwa menurut Majelis, bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam uji bukti tersebut di atas, adalah bukti-bukti internal dan eksternal yang saling mendukung, oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti a quo Majelis meyakini:

1. bahwa Pemohon Banding telah membayar 2 (dua) transaksi Faktur Pajak Masukan kepada lawan transaksinya (PKP Penjual/ Barang/PKP Pemberi Jasa);
2. bahwa 2 (dua) Faktur Pajak a quo, semuanya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) huruf f;

3. bahwa 2 (dua) Faktur Pajak a quo, semuanya memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9);

bahwa Pasal 9 ayat (2), ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang PPN mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2): "Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;"

Pasal 9 ayat (2b): "Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);"

Pasal 9 ayat (8) huruf f: "Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak";

bahwa terkait Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-26/PJ/2015 tanggal 2 April 2015 Pembuatan Faktur Pajak tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak, yang oleh Terbanding juga digunakan sebagai dasar hukum untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, Majelis berpendapat, bahwa hal tersebut melanggar azas hukum "Non Retroaktif", yaitu ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-26/PJ/2015 tanggal 2 April 2015 tersebut tidak boleh diberlakukan surut untuk sengketa Tahun Pajak 2014;

bahwa dari uraian di atas, Majelis berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa 2 (dua) Faktur Pajak Masukan a quo dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding karena Faktur Pajak Masukan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) huruf f dan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN dan oleh karena itu koreksi positif Terbanding atas Faktur Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 sebesar Rp2.353.185,00 tidak tepat sehingga koreksi tidak dapat dipertahankan;

B. Faktur Pajak yang digunakan diluar jatah NSFP yang diberikan sebesar Rp166.300,00

Menurut Terbanding

a. bahwa dasar koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp166.300,00 adalah terkait konfirmasi melalui portal DJP dan ditemukan data bahwa atas nomor seri faktur Pajak tersebut merupakan nomor seri faktur diluar nomor seri faktur pajak yang diberikan kepada PKP penerbit oleh Direktur Jenderal Pajak. bahwa rincian faktur pajak yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut:

Nama lawan	No Faktur	Tanggal	DPP	PPN
Raffa Helical B	010.000.14.71256323	16 Mei 14	1.663.000	166.300
J u m l a h			1.663.000	166.300

b. bahwa dalam pada proses penelitian keberatan, Pemohon Banding menyampaikan Asli Faktur Pajak tersebut dan fotokopi dokumen pendukung transaksi sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding telah melakukan transaksi dengan PKP penerbit Faktur Pajak terkait. Atas PPN masukan dari transaksi-transaksi tersebut di atas telah dikreditkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2014;

c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) huruf f, dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang memuat kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;

d. bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-08/PJ/2013 bahwa yang dimaksud dengan Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

- e. bahwa dengan demikian nomor seri faktur pajak yang tidak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (diluar jatah) bukan merupakan nomor seri faktur pajak yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf f UU PPN;
- f. bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang PPN mengatur bahwa pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) Undang-Undang PPN, yang diantaranya memuat nomor seri faktur pajak;
- g. bahwa oleh karena nomor seri faktur pajak diluar jatah merupakan nomor seri faktur pajak yang tidak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan bukan merupakan nomor seri faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf f UU PPN, maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN, Faktur Pajak tersebut tidak termasuk sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran;
- h. bahwa berdasarkan data perpajakan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding diketahui tidak terdapat faktur pajak pembetulan ataupun pengganti terkait faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak diluar jatah yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak dengan total nilai PPN sebesar Rp166.300,00 di atas;
- i. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) huruf f UU PPN untuk Masa Pajak Mei 2014 dengan DPP sebesar Rp1.663,000,- dengan PPN sebesar Rp166.300 karena tidak memuat nomor seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf f UU PPN. Maka keberatan Pemohon Banding ditolak dan koreksi pemeriksa atas PPN Masukan terkait Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak diluar jatah sebesar Rp166.300,00 dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangan telah memerintahkan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Kebenaran Materiil atas data yang disampaikan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Berita Acara Uji Kebenaran Materiil Data pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bukti yang disampaikan Pemohon Banding

1. Faktur Pajak no 010.001-14.71256323,
2. SJ no. 056/RHB-SJ/V/14,
3. Material Receipt (External),
4. Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 1.829.300,
5. Purchase Order no PO/NS/00068/TDC/05/2014 tgl 12 Mei 2014,
6. Surat dari KPP Pratama Cilegon mengenai Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak,
7. Payment slip dari pembayaran ke PT RHB untuk pembelian :

Rewinding Motor	1.829.300
Shaft Remp	6.380.000
Fan Motor	1.292.500
Dikurangi PPh 23	(10.500)
Jumlah	9.491.300

PPh pasal 23 untuk Faktur FP no 010.000-14.78683342 dari bongkar pasang motor dan repair shaft motor, yaitu $2\% \times \text{Rp } 525.000 = \text{Rp } 10.500$.
Faktur ini tidak dikoreksi

8. Bukti Setoran BCA atas pembayaran ke PT RHB sebesar Rp 9.491.300,
9. Rekening koran BCA atas pembayaran tersebut,
10. GL Transaction no CR/14/06/024 atas pembayaran diatas.
11. Faktur-Faktur yang dibayarkan bersamaan dengan Faktur Pajak yang bermasalah diatas :
 - FP no 010.000-14.78683342 sebesar Rp 1.292.500 berikut kwitansi dan SJ

- FP no 010.000-14.78683341 sebesar Rp 6.380.000 berikut kwitansi dan Surat Jalan
12. SPT PPh pasal 23

Pendapat Terbanding

1. bahwa Faktur Pajak (FP) yang digunakan di Luar Jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diberikan sebesar Rp166.300,00 terdiri dari:

Nama Lawan Transaksi / NPWP	No. Faktur	Tanggal	PPN
RHB	010.000-14.71256323	16/5/2014	166.300

2. bahwa berdasarkan surat pemberitahuan NSF dari KPP Pratama Cilegon kepada PT RHB nomor S-2578/NSFP/WPJ.08/KP.0403/2014 tanggal 17 April 2014. Diketahui bahwa nomor seri yang berhak digunakan oleh PT RHB adalah dari 001-14.71256323 sampai dengan 001-14.71256342.
3. bahwa fotokopi Faktur Pajak Masukan yang diberikan menunjukkan nomor seri 010.001-14.71256323. Berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan halaman 16, Terbanding melakukan konfirmasi melalui portal DJP dan dari data portal DJP ditemukan data bahwa atas nomor seri faktur Pajak tersebut merupakan nomor seri faktur diluar nomor seri faktur pajak yang diberikan kepada PKP penerbit oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) huruf f, dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang memuat kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
5. bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-08/PJ/2013 bahwa yang dimaksud dengan Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. bahwa dengan demikian nomor seri faktur pajak yang tidak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (diluar jatah) bukan merupakan nomor seri faktur pajak yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat(5) huruf UU PPN.
7. bahwa oleh karena nomor seri faktur pajak diluar jatah merupakan nomor seri faktur pajak yang tidak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan bukan merupakan nomor seri faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf UU PPN, maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN, Faktur Pajak tersebut tidak termasuk sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran.
8. bahwa berdasarkan data perpajakan dan dokumen yang diserahkan oleh Wajib Pajak diketahui tidak terdapat faktur pajak pembetulan ataupun pengganti terkait faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak diluar jatah yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak dengan total nilai PPN sebesar Rp166.300,00 di atas.
9. bahwa dari sisi pembayaran, PPN Masukan tersebut dibuktikan oleh Pemohon banding bahwa telah dibayar.

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding, dengan alasan sebagai berikut:

bahwa bila melihat Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan yang berasal dari Supplier,

maka menurut Pemohon Banding Faktur Pajak tersebut telah memenuhi syarat Pasal 13 ayat 5, dan tidak ada satu ketentuan dalam Pasal 13 ayat 5 yang tidak ada dalam Faktur Pajak Pemohon Banding;

bahwa oleh karena itu Faktur Pajak Pemohon Banding ini adalah Faktur Pajak yang memenuhi syarat formal, karena didalam Pasal 13 ayat 5 tidak dikatakan secara tegas, bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan adalah Faktur Pajak tidak lengkap, dan Tidak dapat dikreditkan;

bahwa didalam ketentuan di Pasal 13 ayat 5 ini hanya dikatakan bahwa dalam Faktur Pajak harus memuat kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;

bahwa selain itu Pemohon Banding tidak dapat mengetahui bahwa nomor Faktur Pajak yang diterbitkan adalah diluar jatah nomor faktur pajak yang diberikan;

bahwa seharusnya KPP dari Penerbit Faktur Pajak diatas memberitahu para pengguna dari Faktur Pajak Penerbit tersebut bahwa Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh Penerbit dengan nomor nomor berikut adalah tidak lengkap dan tidak dapat dikreditkan dan harus meminta Faktur Pajak pengganti karena Faktur Pajak itu tergolong tidak lengkap;

bahwa kalau setelah Pemohon Banding menerima Pemberitahuan ini, Pemohon Banding tidak melakukan Pembetulan terhadap SPT yang mengkreditkan Faktur Pajak tersebut, maka Pemohon Banding dapat dikenakan sanksi seperti diatas;

bahwa atau kalau mau fair, seharusnya dalam Peraturan Dirjen tersebut diatur juga bahwa Faktur Pajak yang tergolong Tidak Lengkap yang ternyata sudah digunakan dan dilaporkan oleh Para Pengguna, maka kewajiban dari KPP Penerbit Faktur Pajak tersebut untuk memberitahu para pengguna Faktur Pajak tersebut untuk melakukan Pembetulan;

bahwa kalau hal ini dilakukan maka Dirjen Pajak telah bertindak secara adil dan Fair;

bahwa oleh karena itu seharusnya atas koreksi Pajak Masukan diatas dibatalkan, karena ini bukan kesalahan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangan telah memerintahkan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Kebenaran Materiil atas data yang disampaikan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Berita Acara Uji Kebenaran Materiil Data pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bukti yang disampaikan Pemohon Banding

1. Faktur Pajak no 010.001-14.71256323,
2. SJ no. 056/RHB-SJ/V/14,
3. Material Receipt (External),
4. Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 1.829.300,
5. Purchase Order no PO/NS/00068/TDC/05/2014 tgl 12 Mei 2014,
6. Surat dari KPP Pratama Cilegon mengenai Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak,
7. Payment slip dari pembayaran ke PT RHB untuk pembelian :

Rewinding Motor	1.829.300
Shaft Remp	6.380.000
Fan Motor	1.292.500
Dikurangi PPh 23	(10.500)
Jumlah	9.491.300

PPh pasal 23 untuk Faktur FP no 010.000-14.78683342 dari bongkar pasang motor dan repair shaft motor, yaitu $2\% \times \text{Rp } 525.000 = \text{Rp } 10.500$.
Faktur ini tidak dikoreksi

8. Bukti Setoran BCA atas pembayaran ke PT RHB sebesar Rp 9.491.300,
9. Rekening koran BCA atas pembayaran tersebut,

10. GL Transaction no CR/14/06/024 atas pembayaran diatas.
11. Faktur-Faktur yang dibayarkan bersamaan dengan Faktur Pajak yang bermasalah diatas :
 - FP no 010.000-14.78683342 sebesar Rp 1.292.500 berikut kwitansi dan SJ
 - FP no 010.000-14.78683341 sebesar Rp 6.380.000 berikut kwitansi dan Surat Jalan
12. SPT PPh pasal 23

Pendapat Pemohon Banding

bahwa Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan yang berasal dari Supplier, maka menurut Pemohon Banding Faktur Pajak tersebut telah memenuhi syarat pasal 13 ayat 5, dan tidak ada satu ketentuan dalam pasal 13 ayat 5 yang tidak ada dalam Faktur Pajak ini;

bahwa begitu pula Faktur Pajak ini telah memenuhi pasal 13 ayat 9 UU PPN ini;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat mengetahui bahwa nomor Faktur Pajak yang diterbitkan diluar jatah no faktur pajak yang diberikan, dan oleh karena itu kesalahan tidak dapat dibebankan kepada penerima Faktur Pajak tersebut, karena Pemohon Banding hanya memeriksa kelengkapan berdasarkan berdasarkan pasal 13 ayat 5 yaitu :

“ Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang kena pajak dan / atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
- d. PPN yang dipungut
- e. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
- g. Nama, dan tanda tangan yang berhak menanda tangani faktur pajak

bahwa atas Faktur Pajak yang Pemohon Banding terima diatas, telah memenuhi semua ketentuan dari a sampai dengan huruf g tersebut;

bahwa seharusnya Pemohon Banding tidak dikenakan sanksi atas hal diatas, karena hanya sebagai penerima dan telah memeriksa isi Faktur Pajak tersebut dan semua telah lengkap;

bahwa oleh karena itu seharusnya koreksi ini dibatalkan, karena Faktur Pajak tersebut telah memenuhi syarat formal dan material.

Pendapat Majelis

bahwa menurut Terbanding, dasar koreksi atas 1 (satu) Faktur Pajak Masukan sebesar Rp166.300,00, adalah terkait konfirmasi Terbanding melalui portal DJP dan Terbanding menemukan data, bahwa Faktur Pajak yang digunakan Pemohon Banding sebagai dasar pengkreditan Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2014 adalah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) di luar jatah yang diberikan Terbanding kepada lawan transaksi Pemohon Banding, sebagai berikut:

Tabel 2

Nama Lawan/ NPWP	No. Faktur	Tgl	DPP	PPN
RAFFA HELICAL BRONZE/ 31.196.842.4-417.000	010.000- 14.71256323	16/05/2014	1.663.000	166.300
Total			1.663.000	166.300

bahwa berdasarkan surat pemberitahuan NSF dari KPP Pratama Cilegon kepada PT RHB Nomor: S-2578/NSFP/WPJ.08/KP.0403/2014 tanggal 17 April 2014, diketahui bahwa nomor seri yang berhak digunakan oleh PT RHB adalah dari 001-14.71256323 sampai dengan 001-14.71256342;

bahwa fotokopi Faktur Pajak Masukan yang diberikan menunjukkan nomor seri 010.001-

14.71256323, berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan halaman 16, Terbanding melakukan konfirmasi melalui portal DJP dan dari data portal DJP ditemukan data bahwa atas NSFP tersebut merupakan NSFP di luar NSFP yang diberikan kepada PKP penerbit oleh Direktur Jenderal Pajak;

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) huruf f UU PPN, dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang memuat kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;

bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-08/PJ/2013 bahwa yang dimaksud dengan Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

bahwa dengan demikian, NSFP yang tidak diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (di luar jatah), bukan merupakan NSFP yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf f Undang-Undang PPN, oleh karena itu Faktur Pajak tersebut tidak termasuk sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran;

bahwa menurut Pemohon Banding, bahwa bila melihat Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan yang berasal dari supplier, maka menurut Pemohon Banding Faktur Pajak tersebut telah memenuhi syarat Pasal 13 ayat (5) UU PPN, dan tidak ada satu ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang tidak ada dalam Faktur Pajak Pemohon Banding;

bahwa oleh karena itu Faktur Pajak Pemohon Banding ini adalah Faktur Pajak yang memenuhi syarat formal, karena didalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN tidak dikatakan secara tegas, bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan adalah Faktur Pajak tidak lengkap, dan tidak dapat dikreditkan;

bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN a quo, hanya dikatakan bahwa dalam Faktur Pajak harus memuat kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, bahwa selain itu Pemohon Banding tidak dapat mengetahui bahwa nomor Faktur Pajak yang diterbitkan adalah di luar jatah nomor faktur pajak yang diberikan;

bahwa berdasarkan hasil penelitian atas data, keterangan, fakta-fakta dalam persidangan, dan hasil uji bukti kebenaran materi, Majelis berpendapat:

bahwa menurut Majelis, dalam persidangan diperoleh bukti bahwa koreksi Terbanding terkait 1 (satu) Faktur Pajak Masukan dengan nilai sebesar Rp166.300,00 sebagaimana Tabel 2, yang menurut Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf f Undang-Undang PPN, yang mana Pemohon Banding adalah sebagai pengguna 1 (satu) Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh Penjual Barang atau Pemberi Jasa pada bulan April 2014 di luar jatah NSFP yang diterbitkan oleh Terbanding;

bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti berupa:

1. Faktur Pajak no 010.001-14.71256323,
2. SJ no. 056/RHB-SJ/V/14,
3. Material Receipt (External),
4. Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 1.829.300,
5. Purchase Order no PO/NS/00068/TDC/05/2014 tgl 12 Mei 2014,
6. Surat dari KPP Pratama Cilegon mengenai Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak,
7. Payment slip dari pembayaran ke PT RHB untuk pembelian :

Rewinding Motor	1.829.300
Shaft Remp	6.380.000
Fan Motor	1.292.500
Dikurangi PPh 23	(10.500)
Jumlah	9.491.300

PPH Pasal 23 untuk Faktur no 010.000-14.78683342 dari bongkar pasang motor dan repair shaft motor, yaitu $2\% \times \text{Rp } 525.000 = \text{Rp } 10.500$.

Faktur ini tidak dikoreksi

8. Bukti Setoran BCA atas pembayaran ke PT RHB sebesar Rp 9.491.300,
9. Rekening koran BCA atas pembayaran tersebut,
10. GL Transaction no CR/14/06/024 atas pembayaran di atas.
11. Faktur -Faktur yang dibayarkan bersamaan dengan Faktur Pajak yang bermasalah di atas :
 - FP no 010.000-14.78683342 sebesar Rp 1.292.500 berikut kwitansi dan SJ
 - FP no 010.000-14.78683341 sebesar Rp 6.380.000 berikut kwitansi dan Surat Jalan
12. SPT PPh pasal 23

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam uji bukti terkait dengan arus barang dan arus uang, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan, bahwa telah terjadi transaksi pembelian barang atau pemberian jasa dari 1 (satu) lawan transaksinya (PKP Penjual Barang atau PKP Pemberi Jasa) kepada Pemohon Banding, dan selanjutnya dari pembelian barang atau pemberian jasa a quo sudah dibayar termasuk PPN-nya;

bahwa menurut Majelis, bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan dan dalam uji bukti tersebut di atas, adalah bukti-bukti internal dan eksternal yang saling mendukung, oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti a quo, Majelis meyakini:

1. bahwa Pemohon Banding telah membayar 1 (satu) transaksi Faktur Pajak Masukan kepada lawan transaksinya (PKP Penjual/ Barang/PKP Pemberi Jasa);
2. bahwa 1 (satu) Faktur Pajak a quo, memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) huruf f UU PPN;
3. bahwa 1 (satu) Faktur Pajak a quo, memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang PPN;

bahwa dalam persidangan dan pelaksanaan uji bukti, Terbanding mengakui dengan menyatakan: "dari sisi pembayaran, PPN Masukan tersebut dibuktikan oleh Pemohon Banding bahwa telah dibayar";

bahwa Pasal 13 ayat (1), ayat (1a), ayat (5), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang PPN mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1):

"Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
- b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau;
- d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h;"

Pasal 13 ayat (1a):

"Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;"

Pasal 13 ayat (5):

"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima

Jasa Kena Pajak;

- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”

Pasal 13 ayat (9):

“Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.”

Penjelasan Pasal 13 ayat (9) Undang-undang PPN mengatur:

“Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6);

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;”

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding adalah pihak pengguna dari satu Faktur Pajak Masukan a quo, yang tidak akan bisa mengetahui penggunaan NSFP tersebut di luar jatah pemberian NSFP, karena yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut adalah lawan transaksinya (PKP Penjual Barang atau Pemberi Jasa);

bahwa menurut Majelis, dalam ketentuan Undang-Undang PPN juga tidak mengatur, bahwa penggunaan NSFP harus dikaitkan dengan jatah surat penerbitan NSFP Terbanding, sehingga menyebabkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1a), dan ayat (5) Undang-undang PPN, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013, dan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 tanggal 27 Maret 2013;

bahwa menurut Majelis, penggunaan NSFP di luar jatah dari NSFP yang diterbitkan oleh Terbanding, menurut Majelis secara substansi sebagaimana hasil uji bukti kebenaran materi, memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang PPN dan penjelasannya;

bahwa dalam sengketa ini, Pemohon Banding adalah sebagai Pembeli Barang atau Penerima Jasa (Pengguna Faktur Pajak), sedangkan Faktur Pajak diterbitkan oleh lawan transaksinya yaitu Penjual Barang atau Pemberi Jasa, oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa penerbitan Faktur Pajak a quo adalah di luar kendali Pemohon Banding;

bahwa Pasal 9 ayat (2), ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang PPN mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2): “Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;”

Pasal 9 ayat (2b): “Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);”

Pasal 9 ayat (8) huruf f: "Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk : f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak";

bahwa dari uraian di atas, Majelis berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa 1 (satu) Faktur Pajak Masukan a quo dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding karena Faktur Pajak Masukan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) huruf f dan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN dan oleh karena itu koreksi positif Terbanding atas Faktur Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 sebesar Rp166.300,00 tidak tepat, sehingga koreksi tidak dapat dipertahankan;

C. Faktur Pajak tidak lengkap, Pemohon Banding mengkreditkan Faktur Pajak berbeda dengan yang dilaporkan oleh lawan transaksi sebesar Rp2.639.206.528,00

Menurut Terbanding

a. bahwa dasar koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp2.639.206.528,00 adalah Pemohon Banding mengkreditkan Faktur Pajak yang berbeda dengan yang dilaporkan oleh lawan transaksi yaitu PT P . bahwa rincian faktur pajak yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut:

No. Faktur	Tgl Faktur	Jumlah PPN (Rp)
1174797	09 April 2014	25.257.064
1174770	05 April 2014	25.310.052
1174792	09 April 2014	25.369.063
1174798	09 April 2014	25.481.175
1174777	06 April 2014	25.493.592
1174787	08 April 2014	25.578.294
1174780	07 April 2014	25.592.430
1174788	08 April 2014	25.592.430
1174779	07 April 2014	25.606.566
1174766	05 April 2014	25.691.268
1174794	09 April 2014	25.789.341
1174773	06 April 2014	25.804.128
1174783	07 April 2014	25.959.396
1174771	05 April 2014	25.973.532
1174774	06 April 2014	25.973.532
1174789	08 April 2014	26.072.370
1174793	09 April 2014	29.095.339
1174785	08 April 2014	29.107.278
1174799	09 April 2014	29.137.310
1174796	09 April 2014	29.165.367
1174795	09 April 2014	29.249.422
1174790	08 April 2014	29.389.656
1174791	08 April 2014	29.460.222
1174768	05 April 2014	29.516.652
1174776	06 April 2014	29.516.652
1174775	06 April 2014	29.530.788
1174781	07 April 2014	29.559.060
1174772	06 April 2014	29.587.218
1174778	07 April 2014	29.587.218
1174769	05 April 2014	29.601.354

1174782	07 April 2014	29.657.784
1174784	07 April 2014	29.657.784
1174786	08 April 2014	29.671.920
1174767	05 April 2014	29.700.192
1451279	05 Mei 2014	57.398.840
1451280	06 Mei 2014	81.968.436
1174801	11 April 2014	109.825.240
1451281	07 Mei 2014	137.942.650
1463732	13 Mei 2014	165.801.822
1463729	09 Mei 2014	166.499.347
1174800	10 April 2014	193.202.735
1503568	10 Mei 2014	195.404.749
1463731	12 Mei 2014	195.613.949
1463730	11 Mei 2014	195.697.744
1451282	08 Mei 2014	<u>199.115.561</u>

Jumlah 2.639.206.528

- b. bahwa berdasarkan data tersebut, tim Peneliti Keberatan melakukan klarifikasi ulang Faktur Pajak ke KPP tempat PKP Penjual terdaftar dengan Surat Nomor S-2724/WPJ,.07/BD.05/2017 tanggal 15 Juni 2017;
- c. bahwa atas konfirmasi ulang tersebut telah terdapat jawaban dari KPP lawan transaksi dengan surat Nomor SP-1837/WPJ.19/KP.03/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang menyatakan bahwa nilai pajak masukan yang dikreditkan Pemohon Banding berbeda dengan yang dilaporkan oleh lawan transaksi, Tim Peneliti Keberatan berpendapat bahwa atas faktur pajak masukan yang telah dikreditkan Wajib Pajak berbeda dengan yang dilaporkan oleh lawan transaksi sebesar Rp.2.639.206.528,- tidak dapat dikreditkan karena tidak ada ralat jawaban atas faktur pajak tersebut menjadi "Sesuai";
- d. bahwa berdasarkan uraian di atas Terbanding mengusulkan untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan karena Pemohon Banding mengkreditkan Faktur Pajak yang berbeda dengan yang dilaporkan oleh lawan transaksi sebesar Rp.2.639.206.528,00;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangan telah memerintahkan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Kebenaran Materiil atas data yang disampaikan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Berita Acara Uji Kebenaran Materiil Data pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bukti yang disampaikan Pemohon Banding

Faktur yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan dari Faktur Pajak dengan no sebagai berikut :

- 1174797 tgl 09 April 2014
- 1174770 tgl 05 April 2014
- 1174792 tgl 09 April 2014
- 1174798 tgl 09 April 2014
- 1174777 tgl 06 April 2014
- 1174787 tgl 08 April 2014
- 1174780 tgl 07 April 2014
- 1174788 tgl 08 April 2014
- 1174779 tgl 07 April 2014
- 1174766 tgl 05 April 2014
- 1174794 tgl 09 April 2014
- 1174773 tgl 06 April 2014
- 1174783 tgl 07 April 2014

1174771 tgl 05 April 2014
1174774 tgl 06 April 2014
1174789 tgl 08 April 2014
1174793 tgl 09 April 2014
1174785 tgl 08 April 2014
1174799 tgl 09 April 2014
1174796 tgl 09 April 2014
1174795 tgl 09 April 2014
1174790 tgl 08 April 2014
1174791 tgl 08 April 2014
1174768 tgl 05 April 2014
1174776 tgl 06 April 2014
1174775 tgl 06 April 2014
1174781 tgl 07 April 2014
1174772 tgl 06 April 2014
1174778 tgl 07 April 2014
1174769 tgl 05 April 2014
1174782 tgl 07 April 2014
1174784 tgl 07 April 2014
1174786 tgl 08 April 2014
1174767 tgl 05 April 2014
1451279 tgl 05 Mei 2014
1451280 tgl 06 Mei 2014
1174801 tgl 11 April 2014
1451281 tgl 07 Mei 2014
1463732 tgl 13 Mei 2014
1463729 tgl 09 Mei 2014
1174800 tgl 10 April 2014
1503568 tgl 10 Mei 2014
1463731 tgl 12 Mei 2014
1463730 tgl 11 Mei 2014
1451282 tgl 08 Mei 2014

Konfirmasi jawaban atas konfirmasi Faktur Pajak dari KPP Wajib Pajak Besar Tiga

LC no 001/0114416/LC/U sebesar USD 453.183,85 beserta Rekening koran pembayaran LC tersebut yaitu 30.501,04+USD146.444,92+ USD276.290,07 = USD 453.236,03.

Terdapat selish USD 52,18 dan ini merupakan biaya bunga 1 hari, karena pendebitan bunga setiap tgl 23, dan pembayaran sebesar USD276.290,07 dilakukan tgl 24 Juli.

Jadi bunga = USD 276.237,89 x 6,8% x 1/360 = USD 52,18

LC no 001/0114430?LC/U sebesar USD 874.648,94 dan rekening koran pembayaran LC tersebut, yaitu sebesar USD268.957,55 + USD 605.691,39 = USD 874.648,94

LC no 001/0114332/LC/U sebesar USD 1.363.178,36 beserta rekening koran pembayarannya, yaitu sebesar USD 82.820+USD 524.546,79+USD 15.811,57 = USD 1.363.178,36

Rekapitulasi dari Faktur Pajak yang dibayar dengan ke 3 LC diatas, ternyata ada beberapa Faktur Pajak yang dibayar melalui ke 3 LC diatas, dan tidak dikoreksi oleh Pemerika, yaitu

Faktur no 1174760
Faktur no 1174761
Faktur no 1174762
Faktur no 1174763
Faktur no 1174765
Faktur no 1174764

Pendapat Terbanding

1. bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak masukan sebesar Rp2.639.206.528,00 berdasarkan KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.

2. bahwa rincian koreksi terdapat dalam SUB halaman 13.
3. bahwa Terbanding melakukan konfirmasi melalui surat nomor S-2724/WPJ.07/BD.05/2017 tanggal 15 Juni 2017. Atas konfirmasi tersebut telah terdapat jawaban dari KPP Wajib Pajak Besar Tiga melalui surat nomor SP-1837/WPJ.19/KP.03/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang menyatakan bahwa tanggal berbeda dan nilai pajak masukan yang dikreditkan tidak sama dengan nilai pajak keluaran yang dilaporkan oleh PT P (Persero) sebagai PKP Penjual. Jawaban konfirmasi dari KPP Wajib Pajak Besar Tiga terlampir.
4. bahwa tidak ada ralat jawaban konfirmasi dari KPP Wajib Pajak Besar Tiga.
5. bahwa tidak ada faktur pajak pengganti dari PT P (Persero) terkait faktur pajak/dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak.
6. bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi.

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding karena PT P selaku penerbit Faktur Pajak tersebut melakukan Pembetulan atas Faktur Pajak yang sebelumnya diberikan kepada Pemohon Banding selaku Pembeli, dan Pemohon Banding sudah melaporkan sebagai PPN Masukan di SPT Pemohon Banding;

bahwa atas pembetulan Faktur-Faktur Pajak tersebut, PT P tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon Banding bahwa ada Pembetulan atas dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut;

bahwa sampai dengan PHP disampaikan dan sampai dengan Ikhtisar Pembahasan Akhir, Faktur Pajak yang asli sebelum Pembetulan masih berada di perusahaan Pemohon Banding, dan Pemohon Banding sudah tunjukkan kepada Pemeriksa;

bahwa oleh Pemeriksa, Pemohon Banding selaku Pembeli yang menerima Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, tetap dikoreksi dengan alasan bahwa telah ada Penggantian atas Faktur Pajak tersebut;

bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya Dirjen Pajak selaku Authority Perpajakan di Indonesia dapat memberikan penilaian yang adil, bahwa dalam hal ini seharusnya yang bersalah adalah PT P selaku Penerbit Faktur Pajak, seharusnya memberitahukan dan menarik Faktur Pajak asli yang lama sebelum Pembetulan, dan kemudian memberikan Faktur Pajak yang baru sesudah pembetulan, agar Pemohon Banding selaku Penerima Faktur Pajak dapat membetulkan Faktur Pajak yang Pemohon Banding laporkan tersebut;

bahwa seharusnya KPP PMA satu mengirimkan AIKet (Alat / Keterangan) kepada KPP BUMN, dan memberitahukan bahwa Faktur Pajak yang benar adalah Faktur Pajak Masukan yang ada di pihak Pembeli, karena ada Faktur Pajak yang berada di SPT Pembetulan tidak pernah diberitahukan dan atau disampaikan ke Pembeli;

bahwa karena Pemohon Banding tidak pernah menerima Faktur Pajak yang sudah dibetulkan oleh PT P , maka PPN masukan yang dapat dikreditkan adalah berdasarkan Faktur Pajak yang sudah Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPN Pemohon Banding adalah sebesar Rp 2.639.206.528;

bahwa sampai dengan Ikhtisar Pembahasan Akhir, Pemohon Banding tidak pernah mendapatkan Faktur Pajak Pengganti yang menurut Pemeriksa berbeda angkanya dengan faktur – faktur pajak diatas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangan telah memerintahkan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Kebenaran Materiil atas data yang disampaikan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Berita Acara Uji Kebenaran Materiil Data pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bukti yang disampaikan Pemohon Banding

Faktur yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan dari Faktur Pajak dengan no sebagai berikut :

1174797 tgl 09 April 2014
1174770 tgl 05 April 2014
1174792 tgl 09 April 2014
1174798 tgl 09 April 2014
1174777 tgl 06 April 2014
1174787 tgl 08 April 2014
1174780 tgl 07 April 2014
1174788 tgl 08 April 2014
1174779 tgl 07 April 2014
1174766 tgl 05 April 2014
1174794 tgl 09 April 2014
1174773 tgl 06 April 2014
1174783 tgl 07 April 2014
1174771 tgl 05 April 2014
1174774 tgl 06 April 2014
1174789 tgl 08 April 2014
1174793 tgl 09 April 2014
1174785 tgl 08 April 2014
1174799 tgl 09 April 2014
1174796 tgl 09 April 2014
1174795 tgl 09 April 2014
1174790 tgl 08 April 2014
1174791 tgl 08 April 2014
1174768 tgl 05 April 2014
1174776 tgl 06 April 2014
1174775 tgl 06 April 2014
1174781 tgl 07 April 2014
1174772 tgl 06 April 2014
1174778 tgl 07 April 2014
1174769 tgl 05 April 2014
1174782 tgl 07 April 2014
1174784 tgl 07 April 2014
1174786 tgl 08 April 2014
1174767 tgl 05 April 2014
1451279 tgl 05 Mei 2014
1451280 tgl 06 Mei 2014
1174801 tgl 11 April 2014
1451281 tgl 07 Mei 2014
1463732 tgl 13 Mei 2014
1463729 tgl 09 Mei 2014
1174800 tgl 10 April 2014
1503568 tgl 10 Mei 2014
1463731 tgl 12 Mei 2014
1463730 tgl 11 Mei 2014
1451282 tgl 08 Mei 2014

Konfirmasi jawaban atas konfirmasi Faktur Pajak dari KPP Wajib Pajak Besar Tiga

LC no 001/0114416/LC/U sebesar USD 453.183,85 beserta Rekening koran pembayaran LC tersebut yaitu 30.501,04+USD146.444,92+ USD276.290,07 = USD 453.236,03.

Terdapat selish USD 52,18 dan ini merupakan biaya bunga 1 hari, karena pendebitan bunga setiap tgl 23, dan pembayaran sebesar USD276.290,07 dilakukan tgl 24 Juli.

Jadi bunga = $USD 276.237,89 \times 6,8\% \times 1/360 = USD 52,18$

LC no 001/0114430?LC/U sebesar USD 874.648,94 dan rekening koran pembayaran LC tersebut, yaitu sebesar USD268.957,55 + USD 605.691,39 = USD 874.648,94

LC no 001/0114332/LC/U sebesar USD 1.363.178,36 beserta rekening koran

pembayarannya, yaitu sebesar USD 82.820+USD 524.546,79+USD 15.811,57 = USD 1.363.178,36

Rekapitulasi dari Faktur Pajak yang dibayar dengan ke 3 LC diatas, ternyata ada beberapa Faktur Pajak yang dibayar melalui ke 3 LC diatas, dan tidak dikoreksi oleh Pemerika, yaitu
Faktur no 1174760
Faktur no 1174761
Faktur no 1174762
Faktur no 1174763
Faktur no 1174765
Faktur no 1174764

Pendapat Pemohon Banding

bahwa berdasarkan data yang diberikan, maka Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan adalah Faktur Pajak yang diberikan oleh P kepada Pemohon Banding sesuai dengan Faktur Pajak yang Pemohon Banding terima dari PT P , dan Faktur Pajak asli tersebut telah Pemohon Banding perlihatkan;

bahwa Pemohon Banding tidak pernah diberitahu apalagi dikirimkan Faktur Pajak Pengganti oleh PT P atas faktur – faktur diatas;

bahwa oleh karena itu Pemohon Banding kalau PT P mengganti Faktur Pajak yang Pemohon Banding berikan, dimana masa terdiri dari masa April 2014, dan Mei 2014;

bahwa melihat hasil konfirmasi dari KPP PKP Penjual, maka terlihat bahwa yang dilaporkan oleh P Faktur Pajak Pengganti dari Faktur- Faktur Pajak yang diberikan kepada Pemohon Banding, dan terlihat bahwa masa dari Faktur Pajak Pengganti adalah Juli 2014;

bahwa melihat dari dokumen yang Pemohon Banding berikan diatas jelaslah bahwa seharusnya PT P telah melakukan kelalaian dalam melaporkan Faktur Pajak Pengganti, karena Faktur Pajak yang Lama yang Pemohon Banding laporkan tidak diminta kembali dan sebagai gantinya diberikan Faktur Pajak Pengganti sehingga Pemohon Banding dapat melakukan Pembetulan;

bahwa oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat seharusnya PT P tidak boleh melaporkan Faktur Pajak Pengganti sebelum memberitahukan kepada Pemohon Banding dan menarik Faktur Pajak yang lama;

bahwa pembayaran atas faktur ini dengan LC dengan perincian :

LC no 001/0114416/LC/U sebesar USD 453.183,85
LC no 001/0114430?LC/U sebesar USD 874.648,94
LC no 001/0114332/LC/U sebesar USD 1.363.178,36

bahwa jumlah dari ke 3 LC tersebut adalah USD 2.691.011.115 sedangkan jumlah Faktur yang dibayar dengan LC ini dan dikoreksi oleh Pemeriksa karena jumlahnya tidak sama (bermasalah) yaitu USD 2.531.825,35 dan terdapat selisih sebesar USD 159.185,80.

bahwa selisih sebesar USD 159.185,80 adalah terdiri dari Faktur Faktur yang tidak dikoreksi oleh Pemeriksa yaitu Faktur -faktur dengan nomor 1174760,1174761,1174762, 1174763,1174764, dan 1174765;

bahwa untuk lengkapnya dapat dilihat di Lampiran dari perincian Faktu Pajak masukan dari P ;

bahwa dari jawaban konfirmasi ternyata PT P telah menerbitkan Faktur Pajak Pengganti atas faktur-faktur yang dikoreksi tersebut dan Faktur pajak pengganti tersebut dibuat dan dilaporkan tanggal di bulan Juli 2014;

bahwa Pemohon Banding selaku Pembeli tidak diberitahu atas penerbitan Faktur Pajak Pengganti tersebut;

bahwa dari data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding tidak pernah

diberitahu tentang adanya Faktur Pajak Pengganti dari supplier apalagi dikirimkan Faktur Pajak Pengganti kepada Pemohon Banding untuk dilakukan Pembetulan SPT masa PPN;

bahwa karena tidak ada penarikan Faktur Pajak tersebut, dan tidak pernah ada pemberitahuan bahwa Faktur – faktur pajak tersebut sudah dikeluarkan Faktur Pajak Pengganti di bulan Juli (berdasarkan jawaban Konfirmasi dari KPP Penjual), maka Pemohon Banding tidak mempunyai dasar untuk melakukan pembetulan atas Faktur Faktur Pajak tersebut;

bahwa seharusnya Sanksi dijatuhkan kepada PKP Penjual yang telah melakukan penggantian Faktur Pajak tersebut, dalam arti Faktur Pajak Pengganti tidak diakui keberadaannya;

bahwa oleh karena itu seharusnya Koreksi ini dibatalkan.

Pendapat Majelis

bahwa dasar koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp2.639.206.528,00 adalah berdasarkan KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, di mana Pemohon Banding mengkreditkan Faktur Pajak yang berbeda dengan yang dilaporkan oleh lawan transaksi, yaitu PT P sehingga Faktur Pajak tersebut oleh Terbanding dinyatakan Faktur Pajak tidak lengkap, bahwa rincian Faktur Pajak yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut:

Tabel 3

No. Faktur	Tgl Faktur	Jumlah PPN (Rp)
1174797	09 April 2014	25.257.064
1174770	05 April 2014	25.310.052
1174792	09 April 2014	25.369.063
1174798	09 April 2014	25.481.175
1174777	06 April 2014	25.493.592
1174787	08 April 2014	25.578.294
1174780	07 April 2014	25.592.430
1174788	08 April 2014	25.592.430
1174779	07 April 2014	25.606.566
1174766	05 April 2014	25.691.268
1174794	09 April 2014	25.789.341
1174773	06 April 2014	25.804.128
1174783	07 April 2014	25.959.396
1174771	05 April 2014	25.973.532
1174774	06 April 2014	25.973.532
1174789	08 April 2014	26.072.370
1174793	09 April 2014	29.095.339
1174785	08 April 2014	29.107.278
1174799	09 April 2014	29.137.310
1174796	09 April 2014	29.165.367
1174795	09 April 2014	29.249.422
1174790	08 April 2014	29.389.656
1174791	08 April 2014	29.460.222
1174768	05 April 2014	29.516.652
1174776	06 April 2014	29.516.652
1174775	06 April 2014	29.530.788
1174781	07 April 2014	29.559.060
1174772	06 April 2014	29.587.218
1174778	07 April 2014	29.587.218
1174769	05 April 2014	29.601.354
1174782	07 April 2014	29.657.784
1174784	07 April 2014	29.657.784
1174786	08 April 2014	29.671.920
1174767	05 April 2014	29.700.192
1451279	05 Mei 2014	57.398.840

1451280	06 Mei 2014	81.968.436
1174801	11 April 2014	109.825.240
1451281	07 Mei 2014	137.942.650
1463732	13 Mei 2014	165.801.822
1463729	09 Mei 2014	166.499.347
1174800	10 April 2014	193.202.735
1503568	10 Mei 2014	195.404.749
1463731	12 Mei 2014	195.613.949
1463730	11 Mei 2014	195.697.744
1451282	08 Mei 2014	199.115.561
J u m l a h		2.639.206.528

bahwa berdasarkan data tersebut, Terbanding melakukan klarifikasi ulang Faktur Pajak ke KPP tempat PKP Penjual terdaftar, dengan Surat Nomor S-2724/WPJ.07/BD.05/2017 tanggal 15 Juni 2017, bahwa atas konfirmasi ulang tersebut telah terdapat jawaban dari KPP lawan transaksi dengan surat Nomor SP-1837/WPJ.19/KP.03/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang menyatakan bahwa nilai pajak masukan yang dikreditkan Pemohon Banding berbeda dengan yang dilaporkan oleh lawan transaksi, Terbanding berpendapat, bahwa atas Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan Pemohon Banding, ternyata berbeda dengan yang dilaporkan oleh lawan transaksi sebesar Rp2.639.206.528,00 sehingga tidak dapat dikreditkan karena tidak ada ralat jawaban atas Faktur Pajak tersebut menjadi "sesuai";

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding mengusulkan untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan, karena Pemohon Banding mengkreditkan Faktur Pajak yang berbeda dengan yang dilaporkan oleh lawan transaksi sebesar Rp2.639.206.528,00;

bahwa menurut Pemohon Banding, bahwa berdasarkan data yang diberikan, maka Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan adalah Faktur Pajak yang diberikan oleh P kepada Pemohon Banding sesuai dengan Faktur Pajak yang Pemohon Banding terima dari PT P , dan Faktur Pajak asli tersebut telah Pemohon Banding perlihatkan;

bahwa Pemohon Banding tidak pernah diberitahu, apalagi dikirimkan Faktur Pajak Pengganti oleh PT P atas faktur-faktur di atas dan oleh karena itu, menurut Pemohon Banding, kalau PT P mengganti Faktur Pajak yang Pemohon Banding berikan, dimana masa terdiri dari masa April 2014 dan Mei 2014;

bahwa melihat hasil konfirmasi dari KPP PKP Penjual, maka terlihat bahwa yang dilaporkan oleh P Faktur Pajak Pengganti dari Faktur- Faktur Pajak yang diberikan kepada Pemohon Banding, dan terlihat bahwa masa dari Faktur Pajak Pengganti adalah Juli 2014;

bahwa melihat dari dokumen yang Pemohon Banding berikan di atas jelaslah bahwa seharusnya PT P telah melakukan kelalaian dalam melaporkan Faktur Pajak Pengganti, karena Faktur Pajak yang Lama yang Pemohon Banding laporkan tidak diminta kembali dan sebagai gantinya diberikan Faktur Pajak Pengganti sehingga Pemohon Banding dapat melakukan Pembetulan;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat, seharusnya PT P tidak boleh melaporkan Faktur Pajak Pengganti sebelum memberitahukan kepada Pemohon Banding dan menarik Faktur Pajak yang lama;

bahwa berdasarkan hasil penelitian atas data, keterangan, fakta-fakta dalam persidangan, dan hasil uji bukti kebenaran materi, Majelis berpendapat:

bahwa menurut Majelis, dalam persidangan diperoleh bukti bahwa koreksi Terbanding terkait 45 (empat puluh lima) Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan PT. P dengan nilai sebesar Rp2.639.206.528,00 sebagaimana Tabel 3, yang menurut Terbanding berbeda dengan Faktur Pajak yang dilaporkan PT. P selaku lawan transaksi Pemohon Banding;

bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti berupa:

1. 45 (empat puluh lima) Faktur yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan dari Faktur Pajak dengan nomor sebagai berikut:

1174797 tgl 09 April 2014
1174770 tgl 05 April 2014
1174792 tgl 09 April 2014
1174798 tgl 09 April 2014
1174777 tgl 06 April 2014
1174787 tgl 08 April 2014
1174780 tgl 07 April 2014
1174788 tgl 08 April 2014
1174779 tgl 07 April 2014
1174766 tgl 05 April 2014
1174794 tgl 09 April 2014
1174773 tgl 06 April 2014
1174783 tgl 07 April 2014
1174771 tgl 05 April 2014
1174774 tgl 06 April 2014
1174789 tgl 08 April 2014
1174793 tgl 09 April 2014
1174785 tgl 08 April 2014
1174799 tgl 09 April 2014
1174796 tgl 09 April 2014
1174795 tgl 09 April 2014
1174790 tgl 08 April 2014
1174791 tgl 08 April 2014
1174768 tgl 05 April 2014
1174776 tgl 06 April 2014
1174775 tgl 06 April 2014
1174781 tgl 07 April 2014
1174772 tgl 06 April 2014
1174778 tgl 07 April 2014
1174769 tgl 05 April 2014
1174782 tgl 07 April 2014
1174784 tgl 07 April 2014
1174786 tgl 08 April 2014
1174767 tgl 05 April 2014
1451279 tgl 05 Mei 2014
1451280 tgl 06 Mei 2014
1174801 tgl 11 April 2014
1451281 tgl 07 Mei 2014
1463732 tgl 13 Mei 2014
1463729 tgl 09 Mei 2014
1174800 tgl 10 April 2014
1503568 tgl 10 Mei 2014
1463731 tgl 12 Mei 2014
1463730 tgl 11 Mei 2014
1451282 tgl 08 Mei 2014

2. Konfirmasi jawaban atas konfirmasi Faktur Pajak dari KPP Wajib Pajak Besar Tiga;
3. LC nomor: 001/0114416/LC/U sebesar USD453,183.85 beserta Rekening koran pembayaran LC tersebut yaitu $USD30,501.04 + USD146,444.92 + USD276,290.07 = USD 453,236.03$;
4. Terdapat selish USD52.18 dan ini merupakan biaya bunga 1 hari, karena pendebitan bunga setiap tgl 23, dan pembayaran sebesar USD276,290.07 dilakukan tgl 24 Juli, jadi bunga = $USD276,237.89 \times 6,8\% \times 1/360 = USD52,18$;
5. LC nomor: 001/0114430/LC/U sebesar USD874.648,94 dan rekening koran pembayaran LC tersebut, yaitu sebesar $USD268.957,55 + USD605.691,39 = USD874.648,94$;
6. LC nomor: 001/0114332/LC/U sebesar USD1.363.178,36 beserta rekening koran pembayarannya, yaitu sebesar $USD82.820 + USD524.546,79 + USD15.811,57 = USD1,363,178.36$;
7. Rekapitulasi dari Faktur Pajak yang dibayar dengan ke 3 LC di atas, ternyata ada 6 (enam) Faktur Pajak yang dibayar melalui ke 3 LC di atas, dan tidak dikoreksi oleh Terbanding, yaitu:
 - 7.1. Faktur no 1174760;

- 7.2. Faktur no 1174761;
- 7.3. Faktur no 1174762;
- 7.4. Faktur no 1174763;
- 7.5. Faktur no 1174765;
- 7.6. Faktur no 1174764;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam uji bukti terkait dengan arus barang dan arus uang, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan, bahwa telah terjadi transaksi pembelian barang atau pemberian jasa dari 1 (satu) lawan transaksinya, yaitu PT. P (PKP Penjual Barang atau PKP Pemberi Jasa) terdiri dari 45 (empat puluh lima) transaksi kepada Pemohon Banding, dan selanjutnya dari pembelian barang atau pemberian jasa a quo sudah dibayar termasuk pajak PPN-nya oleh Pemohon Banding kepada PT. P dengan 3 (tiga) LC., terdiri dari:

- LC nomor: 001/0114416/LC/U sebesar USD 453.183,85;
- LC nomor: 001/0114430/LC/U sebesar USD 874.648,94;
- LC nomor: 001/0114332/LC/U sebesar USD 1.363.178,36;

bahwa menurut Majelis, bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan dan dalam uji bukti tersebut di atas, adalah bukti-bukti internal dan eksternal yang saling mendukung dan oleh karena itu, berdasarkan bukti-bukti a quo Majelis meyakini:

1. bahwa Pemohon Banding telah membayar 45 (empat puluh lima) transaksi Faktur Pajak Masukan kepada lawan transaksinya, yaitu PT. P , dengan menggunakan 3 (tiga) LC sebesar USD2,691,011,15.00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - 1.1. USD2,531,825.35 untuk pembayaran 45 (empat puluh lima) transaksi, termasuk pembayaran PPN yang Faktur Pajak Masukannya dikoreksi Terbanding dengan nilai sebesar Rp2.639.206.528,00;
 - 1.2. USD159,185.80 untuk pembayaran 6 (enam) transaksi, termasuk pembayaran PPN yang Faktur Pajak Masukannya tidak dikoreksi oleh Terbanding;
2. bahwa 45 (empat puluh lima) Faktur Pajak a quo, memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN;
3. bahwa 45 (empat puluh lima) Faktur Pajak a quo adalah Faktur Pajak lengkap, memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang PPN;

bahwa terkait dengan dalil Terbanding yang menyatakan telah melakukan konfirmasi melalui Surat Nomor S-2724/WPJ.07/BD.05/2017 tanggal 15 Juni 2017, dan atas konfirmasi tersebut telah dijawab oleh KPP Wajib Pajak Besar Tiga melalui Surat Nomor SP-1837/WPJ.19/KP.03/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang menyatakan bahwa tanggal berbeda dan nilai pajak masukan yang dikreditkan tidak sama dengan nilai pajak keluaran yang dilaporkan oleh PT P (Persero) sebagai PKP Penjual, bahwa tidak ada ralat jawaban konfirmasi dari KPP Wajib Pajak Besar Tiga, serta tidak ada Faktur Pajak pengganti dari PT P (Persero) terkait Faktur Pajak/dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak sehingga koreksi tetap dipertahankan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Banding adalah pihak pengguna dari 45 (empat puluh lima) Faktur Pajak Masukan a quo, dan Pemohon Banding sudah melaporkan 45 (empat puluh lima) Faktur Pajak tersebut sebagai PPN Masukan di SPT Pemohon Banding di Masa Mei 2014;
- bahwa PT. P selaku penerbit 45 (empat puluh lima) Faktur Pajak tersebut tidak pernah memberitahukan adanya pembetulan atas 45 (empat puluh lima) Faktur Pajak tersebut, dan penggantian Faktur Pajak tersebut dilakukan pada Masa Juli 2014;
- bahwa dengan tidak adanya pemberitahuan terkait dengan penggantian 45 (empat puluh lima) tersebut oleh PT. P , menyebabkan:
 1. Pemohon Banding tidak dapat membetulkan Faktur Pajak Masukan yang sudah Pemohon Banding laporkan;
 2. Terjadinya perbedaan antara yang dilaporkan Pemohon Banding dengan yang dilaporkan oleh PT. P selaku lawan transaksinya;
- bahwa dalam persidangan dan saat pelaksanaan uji bukti, Terbanding tidak dapat membuktikan kepada Majelis bahwa pembetulan dan penggantian 45 (empat puluh lima) Faktur Pajak oleh PT. P selaku penerbit Faktur Pajak tersebut diberitahukan kepada

Pemohon Banding;

- bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa kesalahan perbedaan antara laporan SPT Pemohon Banding Masa Mei 2014 dengan laporan PT. P selaku lawan transaksi Pemohon Banding yang dilakukan oleh Terbanding berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding;

bahwa Pasal 13 ayat (1), ayat (1a), ayat (5), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang PPN mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1):

“Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
- b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau;
- d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h;”

Pasal 13 ayat (1a):

“Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;”

Pasal 13 ayat (5):

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”

Pasal 13 ayat (9):

“Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.”

bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (9) Undang-undang PPN mengatur:

“Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6);

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor

Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;”

bahwa Pasal 9 ayat (2), ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang PPN mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2): “Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;”

Pasal 9 ayat (2b): “Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);”

Pasal 9 ayat (8) huruf f: “Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk : f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama , alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak”;

bahwa dari uraian di atas, Majelis berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa 45 (empat puluh lima) Faktur Pajak Masukan a quo adalah Faktur Pajak lengkap, dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding karena Faktur Pajak Masukan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN dan oleh karena itu, koreksi positif Terbanding atas Faktur Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 sebesar Rp2.639.206.528,00 tidak tepat sehingga koreksi tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi Pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)	Dipertahankan Majelis (Rp)	Tidak Dapat Dipertahankan Majelis (Rp)
Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP	2.353.185,00	-	2.353.185,00
Faktur Pajak diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan	166.300,00	-	166.300,00
Faktur Pajak tidak lengkap. Pemohon Banding mengkreditkan Faktur Pajak berbeda dengan yang dilaporkan oleh lawan transaksi	2.639.206.528,00	-	2.639.206.528,00
Jumlah	2.641.726.013,00	-	2.641.726.013,00

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1e):

Alat bukti dapat berupa "pengetahuan hakim", yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 74:

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Memori penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan perpajakan.

Menimbang

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 dihitung kembali sebagai berikut :

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Terbanding	Rp	8.429.369.331,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	Rp	2.641.726.013,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Majelis	Rp	11.071.095.344,00

Mengingat

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01317/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00296/207/14/052/16 tanggal 9 Mei 2016, atas nama PT TC , sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	69.147.382.394
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	Rp	5.938.505.193
	b. Dikurangi:		
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	11.071.095.344
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0
	e Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6)	Rp	11.071.095.344
	f. Jumlah Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (a-e)	Rp	(5.132.590.151)
3	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	5.132.590.151
4	PPN yang Kurang Dibayar	Rp	0
5	Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0
6	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	Rp	0

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Majelis XVIA

Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. Djoko Joewono Hariadi, M.Si.

sebagai Hakim Ketua

Ruwaidah Afiyati, S.E., S.H., M.M., M.H., CFrA.

sebagai Hakim Anggota,

Anwar Syahdat, S.H., M.E.

sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh :

Mohammad Irwan, S.E, M.M.

sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Banding, dan tidak dihadiri oleh Terbanding.

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK